

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Sengketa wanprestasi dalam jual beli apartemen City Terrace antara PT. Desindo Wijaya Tama dengan Elizabeth Retno Wuri merupakan sengketa wanprestasi. Dalam kasus tersebut telah dibuat perikatan mengenai apartemen city terrace pada perjanjian pengikatan Jual beli Nomor 032/PPJB/DWT_CTA/XI/201 adalah benar merupakan kewenangan BPSK. Hal ini berkaitan dengan asas prinsip *privity of contract*, yang mana asas *privity of contract* merupakan perbuatan kesalahan pelaku usaha karena wanprestasi mewajibkan tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan hak ganti rugi kepada konsumen. Maka putusan BPSK Nomor 015/BPSK-BKS/2018 telah sesuai dengan yang seharusnya
2. Dalam asas *privity of contract* mengharuskan adanya pemberian ganti rugi kepada konsumen ketika pelaku usaha melakukan kesalahan yang mana kesalahan tersebut adalah wanprestasi. Dalam putusan mahkamah agung apabila dikaitkan dengan asas prinsip *privity of contract* seharusnya putusan tersebut menguatkan putusan BPSK dan memberikan ganti rugi kepada konsumen bukan mengabulkan permohonan kasasi pelaku usaha.

5.2 SARAN

1. Para pihak harus memperhatikan dan melaksanakan perjanjian yang telah di sepakati bersama agar tidak terjadi sengketa sebagai yang diuraikan dalam kejadian di atas, sehingga tidak terjadi permasalahan yang salah tentang siapa yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa seperti kasus diatas. Kemudian regulasi mengenai kewenangan BPSK harusnya di perjelas kembali dan memperhatikan asas-asas atau prinsip dalam sengketa konsumen, agar dalam memutus sengketa konsumen tidak terjadi masalah dalam memutus suatu sengketa. Dalam hal ini lembaga BPSK tersebut.

2. Agar prinsip dalam hukum perlindungan konsumen, *privity of contract* harus di terapkan dalam rangka penegak hukum terhadap sengketa yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Regulasi mengenai perlindungan konsumen dalam hal Undang-undang perlindungan konsumen ditekankan mengenai asas *privity of contract* dan prinsip-prinsip lain yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, agar dalam penyelesaian sengketa konsumen yang masih ada hubungannya dengan sengketa perdata terutama perjanjian dapat memberikan putusan yang tepat.

